



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon. (0721) 704947, Fax. (0721) 704947
Laman: <http://eng.unila.ac.id/>

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 146 /UN26.15/KP/2025

TENTANG
PENETAPAN PANITIA SOSIALISASI PENGISIAN REMUNERASI DAN BKD SISTER
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Remunerasi dan Beban Kerja Dosen (BKD) adalah jumlah pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dan harus diinput dalam aplikasi SISTER;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengisian Remunerasi dan data Beban Kerja Dosen (BKD) pada Fakultas Teknik Universitas Lampung tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik dan benar dipandang perlu adanya Sosialisasi;
- c. bahwa agar kegiatan sebagaimana tersebut pada dictum a dan b dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuk Panitia Sosialisasi;
- d. bahwa untuk itu perlu Penetapan Panitia Sosialisasi Pengisian Remunerasi Dan BKD SISTER Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan surat keputusan dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor: 49 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA SOSIALISASI PENGISIAN REMUNERASI DAN BKD SISTER FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

PERTAMA : Nama-Nama Panitia Sosialisasi Pengisian Remunerasi dan BKD SISTER Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan susunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini;

Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
Wakil Pengarah : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T
: 2. Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D.
: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo Repelianto, S.T., M.T

Ketua : Rizkima Akbar Setiawan, S.T., M.T
Anggota : 1. Tiya Muthia, M.T.
: 2. Muh. Nur Khawarizmi, S.Si., M.T
: 3. Nurrahma, M.T
: 4. Nadia Julian Putri, M.T.

Kesekretariatan
Koordinator : Ima Nilawati, S.Ikom.
Anggota : 1. Nurhesti Santika, S.Pd.
: 2. Mukti Handayani, S.T.
: 3. Musyahim, A.Md.
: 4. Indrawati, S.E.

KEDUA : Panitia Sosialisasi Pengisian Remunerasi dan BKD SISTER Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana pada dictum pertama dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025, dan sumber dana lain yang tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 23 Januari 2025



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.

